

**Al-Balad: Journal of Constitutional Law**

Volume 3 Nomor 3 2021

ISSN Online: 2775-6467

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Available at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad>

## **Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menegakkan Perda Kota Batu Tentang IMB Perspektif Siyasah Dusturiyah**

**Lailatul Hidayah**

Univertas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

[hidayahlailatul090@gmail.com](mailto:hidayahlailatul090@gmail.com)

### **Abstrak:**

Satuan Polisi Pamong Praja adalah lembaga penegakan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang diberi amanah untuk membentuk Satpol PP agar membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Perda serta menjaga ketertiban, keamanan masyarakat, dan menertibkan bangunan yang tidak memiliki IMB. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penegakan Perda oleh Satpol pp Kota Batu serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan Perda oleh Satpol PP Kota Batu. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis, untuk metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan untuk metode analisis data menggunakan deskriptif analisis. Adapun hasil penelitian antara lain: (1) Peran Satpol PP dalam menyelesaikan pelanggaran IMB berjalan dengan lancar tanpa adanya tindakan anarkis dan sesuai dengan perspektif siyasah dusturiyah. Sebab dalam prosesnya, Satpol PP menggunakan beberapa tahapan, antara lain: (a) Sosialisasi, (b) Pendataan, (c) Peringatan, dan (d) Penertiban. (2) Faktor penghambatnya antara lain: (a) Faktor internal, (b) Faktor eksternal. (3) Adapun upaya hukum yang dilakukan Satpol PP untuk mengatasi pelanggaran IMB antara lain: (a) Penyegelelan dan penghentian, (b) Pembongkaran.

**Kata Kunci:** Satuan Polisi Pamong Praja; Izin Mendirikan Bangunan; Siyasah Dusturiyah .

### **Pendahuluan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah diberikan amanah membentuk Satuan Polisi Pamong Praja agar membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah serta menyelenggarakan ketertiban dan keamanan masyarakat. Dengan melihat peran yang diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja. Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja tidak dapat dipungkiri karena memiliki peran yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.

Menurut Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja menjelaskan bahwa satuan polisi pamong praja mempunyai tugas:<sup>10</sup> Menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum ketenteraman; dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Sehingga permasalahan yang berhubungan dengan ketenteraman dan ketertiban langsung berkaitan dengan penegakan peraturan daerah yang diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Sebagaimana yang terlihat di Kota Batu Provinsi Jawa Timur, banyaknya bangunan yang telah menyampingkan kaidah perundang-undangan. Keberadaan bangunan tanpa izin merusak keindahan kota, berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu pada tahun 2019 masih ada beberapa bangunan yang tidak mengantongi izin dari pemerintah dengan jumlah 14 bangunan yang tersebar di tiga wilayah kecamatan. Sebagian besar bangunan tanpa izin mendirikan bangunan (IMB) berada di wilayah Kecamatan Batu, dengan rincian sebagai berikut, Kecamatan Batu terdapat 9 bangunan tanpa izin mendirikan bangunan (IMB) (64, 28%), Kecamatan Bumiaji terdapat 2 bangunan tanpa izin mendirikan bangunan (IMB) ( 94, 28%), serta Kecamatan Junrejo terdapat 3 bangunan tanpa izin mendirikan bangunan (IMB) (21, 42%).<sup>11</sup>

Salah satu tindakan yang harus dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu untuk menata bangunan tanpa izin mendirikan bangunan yang sesuai dengan peraturan daerah agar optimal dalam menegakkan izin mendirikan bangunan (IMB) di Kota Batu sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang berbunyi:<sup>12</sup>(1) Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; (2) Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; (3) Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan (4) Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada. Tindakan tersebut, sebagaimana tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan penegakan Perda.

Menurut *siyasa dusturiyah* Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tiga wewenang yaitu, *sultah tanfiziyyah* (kekuasaan penyelenggara Undang-Undang), *sultah qadhoiyah* (kekuasaan kehakiman) karena Satuan Polisi Pamong Praja dapat menindak pelanggaran yang terjadi setelah bekerja sama dengan instansi terkait, dan *sultah muraqabah wa taqwim* (Kekuasaan pengawasan masyarakat). Adapun mengenai implementasi Satuan Polisi Pamong Praja terhadap *sultah qadhoiyah*, *sultah tanfiziyyah*, *sultah muraqabah wa taqwim* menjadi tanggung jawab setiap jajaran aparatur Satuan Polisi Pamong Praja, dari kepala satuan, sekretariat, bidang-bidang, unit pelaksana teknis sampai kelompok jabatan fungsional sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perwali Kota Batu Nomor 88 tahun 2016 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu. Penulis berpendapat bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu belum

---

<sup>10</sup> Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

<sup>11</sup> Fariz Pasharella Shahputra, Wawancara, (Batu, 02 Desember 2019)

<sup>12</sup> Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

maksimal dalam menjalankan tugas sebagai *sultah qadhoiyah*, *sultah tanfiziyyah*, *sultah muraqabah wa taqwim* karena masih banyak terdapat pelanggaran yang terjadi terhadap Perda.

Penelitian terdahulu yang mengkaji topik yang sama terkait penyelenggaraan perizinan akan tetapi dalam rumusan masalah yang berbeda, yaitu: Pertama, Jurnal tahun 2019 yang ditulis oleh Putri Tasya Fabyolla, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Aceh dengan judul “*Penertiban Bangunan Tanpa Izin yang Berdiri di Atas Tanah Negara Pada Sempadan Sungai Limpok Aceh Besar*”. Dalam jurnal ini memiliki persamaan dengan artikel ini yaitu berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan, dan perbedaan dengan artikel ini adalah jurnal tersebut meneliti tentang bangunan yang berdiri diatas tanah negara tanpa berizin. Kedua, Jurnal tahun 2020 yang ditulis oleh I Komang Subagiarta, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar Bali dengan judul “*Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Kawasan Jalur Hijau di Kabupaten Klungkung*”. persamaannya dengan jurnal tersebut yaitu pokok permasalahan yang berupa penyelenggaraan perizinan, dan perbedaan dengan jurnal tersebut adalah meneliti tentang alih fungsi bangunan dikawasan jalur hijau. Ketiga, penelitian Tahun 2018 yang ditulis oleh Sangaji Bimaruki, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yang berjudul “*Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman Dalam Penerapan Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Reklame (Studi Kasus Pemasangan Reklame di Kabupaten Sleman)*”. persamaan dengan artikel ini yaitu pokok masalahnya berkaitan dengan penyelenggaraan Perizinan, dan perbedaan dengan jurnal tersebut adalah menjelaskan tentang pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Sleman No. 13.1 Tahun 2018.

## **Metode Penelitian**

Jenis *penelitian* yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu suatu keadaan yang sebenarnya terjadi di masyarakat dengan maksud menemukan fakta yang di butuhkan.<sup>13</sup> Dengan menggunakan pendekatan sosiologis yaitu penelitian yang lebih memfokuskan kepada realitas yang dipandang sebagai salah satu bentuk gejala sosial,<sup>14</sup> dalam penelitian ini terdapat 3 sumber data yaitu *pertama* data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama,<sup>15</sup> *kedua* data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada, contohnya berupa buku, koran, majalah, jurnal, dan literature lainnya, *ketiga* data tersier yaitu data yang menunjang data primer dan sekunder misalnya KBBI. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, data diolah melalui tahap penyusunan data, kategorisasi, dan klarifikasi data secara sistematis untuk menyambungkan data primer, sekunder, dan tersier untuk dapat ditafsirkan dari perspektif peneliti. Setelah ditafsirkan, kemudian hasil akan disajikan dalam bentuk deskriptif analisis yaitu mempaparkan data

---

<sup>13</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 15.

<sup>14</sup> Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah, Paradigma dan Pemikiran Tokoh di Indonesia)* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 266.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2015), 12.

yang diperoleh dari lapangan melalui observasi, wawancara, dan literatur kepustakaan sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pemecah masalah.<sup>16</sup>

### **Peran Satpol PP Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Kota Batu Tentang IMB Prespektif Siyasa Dusturiyah**

Negara yang menganut sistem demokrasi dan otonomi daerah fungsi ketiga pemerintahan adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat (*protective functions*). Fungsi dari perlindungan masyarakat yaitu upaya pemerintah daerah untuk memberi perlindungan kepada masyarakat sehingga tercipta ketertiban, rasa tenang, dan rasa aman pada masyarakat. Fungsi ini merupakan fungsi paling dasar dari pemerintahan karena *output* dan *outcomenya* merupakan prasyarat bagi bekerjanya dan berjalannya kegiatan pemerintahan, kemasyarakatan, dan pembangunan. Di sini yang harus dikembangkan adalah kemampuan aparaturnya keamanan (polisi, polisi pamong praja, dan tentara) yang profesional, bermental melayani, membantu, dan mendidik masyarakat, dilengkapi dengan sarana dan teknologi yang memadai.<sup>17</sup>

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai instansi yang bekerja untuk menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat. Mempunyai usaha-usaha untuk menjalankan tanggung jawabnya, salah satunya melakukan penindakan terhadap maraknya bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) yang terdapat di Kota Batu Provinsi Jawa Timur. Tahapan pertama yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja adalah melakukan sosialisasi kepada pemilik bangunan yang tidak memiliki IMB. Sosialisasi tersebut diberikan agar pemilik bangunan yang tidak memiliki IMB mengerti isi Perda tentang IMB. Pemahaman tersebut berguna agar pembangunan di Kota Batu dapat diselenggarakan secara tertib, terarah, dan selaras dengan tata ruang kota. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mohammad Nur Adhim, AP, selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menyatakan:<sup>18</sup>

*“Tahapan pertama yang kami lakukan dalam menertibkan bangunan yang tidak memiliki IMB adalah sosialisasi terhadap seluruh pelaku pemilik bangunan. Yang kami sosialisasikan adalah tentang persyaratan mendirikan bangunan agar mereka sadar bahwa bangunan yang ditempati melanggar Undang-undang”*

Tahapan kedua setelah melakukan sosialisasi, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu melakukan Pendataan yaitu mendata nama dan alamat pemilik bangunan tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Mohammad Nur Adhim, AP, selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mengatakan:<sup>19</sup>

*“Setelah melakukan sosialisasi, kami melakukan pendataan terhadap bangunan yang tidak memiliki IMB, tujuan dari pendataan ini supaya kami mengetahui berapa banyak jumlah bangunan yang tidak memiliki IMB di Kota Batu. Jadi jika semua datanya sudah kami dapat, kami dapat mempersiapkan berapa banyak jumlah personil beserta alat berat yang kami butuhkan”.*

<sup>16</sup> Endang Poerwanti, *Dimensi-dimensi Riset Ilmiah* (Malang: UMM Press, 1998), 26.

<sup>17</sup> Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah* (Jakarta: PT Grasindo. Jakarta, 2007), 19.

<sup>18</sup> Mohammad Nur Adhim, Wawancara, (Batu, 17 Juli 2020)

<sup>19</sup> Mohammad Nur Adhim, Wawancara, (Batu, 17 Juli 2020)

Pendaataan ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui jumlah bangunan yang tidak memiliki IMB yang berada di Kota Batu. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Mohammad Nur Adhim, AP, selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menyatakan:<sup>20</sup>

*“Sebelum kita memberi peringatan, kita harus mendata terlebih dahulu, berapa jumlah bangunan yang tidak memiliki IMB di Kota Batu ini, jadi semua itu ada tahapan-tahapannya masing-masing”.*

Berdasarkan wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pendataan ini dilakukan untuk mengetahui berapa jumlah personil dan alat berat yang dibutuhkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu. Tahapan terakhir yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja adalah memberikan Peringatan kepada masyarakat. Peringatan adalah untuk mengajak masyarakat melakukan suatu tindakan yang harus dilakukan atau dihindari. Dalam penertiban ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu memberikan surat peringatan sebanyak tiga kali. Apabila surat peringatan yang ketiga tidak juga dihiraukan oleh pemilik bangunan yang tidak memiliki IMB. Maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu akan menertibkannya secara paksa. Pernyataan tersebut diperoleh dari hasil wawancara terhadap Bapak Santoso Wardoyo, S. STP selaku Kepala Bidang Ketertiban dan Katenteraman Umum mengatakan:<sup>21</sup>

*“Disini kami memberi surat peringatan sebanyak tiga kali untuk memberi waktu masyarakat mengurus surat IMB di Satuan Polisi Pamong Praja atau Dinas Perizinan Kota Batu dan membongkar bangunannya sendiri. Tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak merespon surat peringatan dari kami, sehingga dengan terpaksa kami melakukan penyegelan terhadap bangunan tersebut”.*

Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak Irwan Purnama Selaku anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu menyatakan:<sup>22</sup>

*“Masih ada beberapa masyarakat yang tidak merespon surat peringatan dari kami, dan tetap tidak mau membuat surat izin mendirikan bangunan.”*

Berdasarkan hasil wawancara diatas, ternyata masih ada beberapa masyarakat yang tidak menghiraukan surat himbuan dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan yang terbaik dalam mengatasi masalah penertiban terhadap bangunan yang tidak memiliki IMB, tetapi semua itu tidak mempengaruhi keinginan masyarakat yang terus bersikukuh untuk tetap tinggal didaerah jalur hijau tersebut. Setelah semua tahapan selesai, mulai dari tahap sosialisasi, pendataan dan surat peringatan, selanjutnya tahapan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah tahapan penertiban yang merupakan bagian inti dari peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam masalah bangunan yang tidak memiliki IMB.

Masyarakat Kota Batu masih tetap bersikeras mempertahankan bangunannya. Akan tetapi, demi menjalankan tugas yang diberikan Kepala Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja tetap menindaklanjuti bangunan yang tidak memiliki IMB dengan tetap memperhatikan Undang-undang yang berlaku dengan menjunjung tinggi Hak Asasi

---

<sup>20</sup> Mohammad Nur Adhim, Wawancara, (Batu, 17 Juli 2020)

<sup>21</sup> Santoso Wardoyo, Wawancara, (Batu, 18 Juli 2020)

<sup>22</sup> Irwan Purnama, Wawancara, (Batu, 18 Juli 2020)

Manusia. Hal ini diperkuat sesuai pernyataan Bapak Mohammad Nur Adhim, selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menyatakan:<sup>23</sup>

*“Dalam melakukan penertiban, kami tetap menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Kami bujuk mereka, kami bantu mengeluarkan barang-barangnya dengan baik dan kami beri lagi penjelasan bahwa rumah atau bangunan di daerah median jalan selain melanggar Undang-undang juga berbahaya bagi mereka dan pengguna jalan jika terjadi kecelakaan, namun masih ada sebagian warga yang tetap bersikeras tidak mau mengosongkan rumahnya,”*

Hal itu senada dengan pernyataan bapak Eddy selaku salah satu masyarakat yang menjadi korban penertiban menyatakan:<sup>24</sup>

*“Tidak ada tindakan anarkis yang dilakukan pihak Satuan Polisi Pamong Praja, semuanya mengayomi, hanya saja kami sedikit keberatan tentang penggusuran ini, karena kami sudah terlanjur membangun bangunan ditempat ini”.*

Pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja melakukan tugasnya dengan memperhatikan Hak Asasi Manusia. Dengan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, maka pemerintah akan dapat mewujudkan tujuan negara yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan terhadap masyarakat tersebut terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.<sup>25</sup> Terkait tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap bangunan yang tidak memiliki IMB, peneliti dapat menyimpulkan bahwa hal-hal yang telah dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja terkait penindakan bangunan yang tidak memiliki IMB melalui program sosialisasi, pendataan, peringatan, dan penertiban adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1** Capaian Satuan Polisi Pamong Praja Terkait Penindakan Bangunan Yang Tidak Memiliki IMB

| No | Hasil Yang Dicapai   |
|----|--|
| 1  | Tersusunnya program penegakkan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan penyelenggaraan perlindungan masyarakat                                |
| 2  | Terlaksananya kebijakan dan koordinasi penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan penyelenggaraan perlindunga masyarakat               |
| 3  | Terlaksananya tindakan administratif, penyelidikan, dan penertiban terhadap masyarakat, aparatur, dan badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan Perkada |

<sup>23</sup> Mohammad Nur Adhim, Wawancara, (Batu, 17 Juli 2020)

<sup>24</sup> Eddy, Wawancara, (Batu, 16 Juli 2020)

<sup>25</sup> Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah* (Jakarta: PT Grasindo. Jakarta, 2007), 286. (First time cited in footnotes)

|   |  |
|---|--|
| 4 | Terselenggaranya ketertiban, ketenteraman, dan keamanan masyarakat   |
| 5 | Ditegakkannya Perda dan Perkada  |
| 6 | Terawasnya masyarakat, aparat, dan badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan Perkada  |
| 7 | Terlaksananya peran dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan |

Mengenai peran dari Satuan Polisi Pamong Praja ini terkadang menimbulkan sedikit polemik di kalangan khalayak atau masyarakat Indonesia. Khususnya para pemilik bangunan yang tidak memiliki IMB, yang mana salah satu tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah menata bangunan agar terciptanya tata ruang perkotaan yang teratur dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu. Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang izin mendirikan bangunan menyatakan bahwasanya:<sup>26</sup>“Setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan gedung dan/atau bangun bangunan wajib memiliki IMB.” Peraturan Daerah tersebut sudah jelas bahwa setiap orang/badan dilarang mendirikan bangunan tanpa memiliki izin.

Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh pemerintah tujuannya yaitu agar masyarakat taat dan patuh oleh peraturan dan hukum yang berlaku. Hal ini bukan bermaksud untuk membatasi masyarakat mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Akan tetapi agar seluruh warga Negara Indonesia bisa taat dan patuh pada peraturan yang telah diberlakukan, agar dalam hidup bermasyarakat menjadi damai, aman, dan tentram. Dengan taat pada peraturan yang telah ditetapkan artinya masyarakat telah membantu para pejabat pemerintah khususnya Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas mereka yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Satuan Polisi Pamong Praja menurut fiqh siyasah merupakan aparat yang melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemimin, yang mana di dalam fiqh siyasah pemimpin disebut dengan ulil amri. Ulil amri memiliki kekuasaan untuk memerintah serta melaksanakan penegakkan keadilan dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Sebagai suatu petunjuk bagi manusia, Al Quran menyediakan suatu dasar yang kukuh dan tidak berubah bagi semua prinsip-prinsip etik dan moral yang perlu bagi kehidupan ini.

Mengutip dari Muhammad Asad, menjelaskan bahwa Al Quran memberikan suatu jawaban komprehensif untuk persoalan tingkah laku yang baik bagi manusia sebagai anggota masyarakat dalam rangka menciptakan suatu kehidupan berimbang didunia ini dengan tujuan terakhir kebahagiaan di akhirat. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, tidak ada konstitusi tertulis yang mengatur umat islam dari zaman ke zaman, dalam menjalankan roda pemerintahan, namun pasca khulafa'ar-Rasidun tepatnya pada abad ke-19, timbul pemikiran dikalangan ahli tata negara di berbagai dunia islam untuk mengadakan konstitusi. Pada masa inilah kekuasaan mulai dipisah, dan urusan

<sup>26</sup> Pasal 21 ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan

kekuasaan yang menjalankan undang-undang menurut Abdul Wahab Khalf adalah Sultah Tanfiziyyah, dan pada posisi inilah kedudukan Satpol PP, sebagai mana tugas dan fungsinya menjalankan Perda. Mengutip dari Abdul Kadir Audah, kekuasaan dalam negara Islam terbagi menjadi lima yaitu: <sup>27</sup>Sultah Tanfiziyyah (kekuasaan penyelenggara Undang-Undang), Sultah Tashri'iyah (kekuasaan pembuat undang-undang), Sultah Qadhoiyah (kekuasaan kehakiman), Sultah Maliyah (kekuasaan keuangan), Sultah Muraqabah wa Taqwim, (kekuasaan pengawasan masyarakat) .

Berdasarkan lima kekuasaan tersebut, sebagaimana tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tiga wewenang yaitu, sultah tanfiziyyah (kekuasaan penyelenggara Undang-Undang), sultah qadhoiyah (kekuasaan kehakiman) karena Satuan Polisi Pamong Praja dapat menindak pelanggaran yang terjadi setelah bekerja sama dengan instansi terkait, dan sultah muraqabah wa taqwim, (Kekuasaan pengawasan masyarakat). Adapun mengenai implementasi Satuan Polisi Pamong Praja terhadap sultah qadhoiyah, sultah tanfiziyyah, sultah muraqabah wa taqwim menjadi tanggung jawab setiap jajaran aparaturnya Satuan Polisi Pamong Praja, dari kepala satuan, sekretariat, bidang-bidang, unit pelaksana teknis sampai kelompok jabatan fungsional sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perwali Kota Batu Nomor 88 tahun 2016 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu. Penulis berpendapat bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu belum maksimal dalam menjalankan tugas sebagai sultah qadhoiyah, sultah tanfiziyyah, sultah muraqabah wa taqwim karena masih banyak terdapat pelanggaran yang terjadi terhadap Perda.

Sebagaimana mengutip pendapat Ibnu Abbas, Imam Ath-Thabari dalam tafsirnya *Jâmi'ul Bayan fî Ta'wîlil Qur'ân* menyebutkan bahwa rahmat dan kasih sayang yang menjadi misi Nabi Muhammad diberikan baik kepada orang-orang yang beriman ataupun kepada orang-orang kafir. Orang yang beriman menerima rahmat dengan cara diberi petunjuk atau hidayah sehingga mereka bisa menjadi orang yang beriman yang mendapatkan banyak kenikmatan di dunia, dan akan mendapat kenikmatan yang sebenarnya nanti di akhirat. Kehadiran Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat dan ketertiban umum. Mengemban amanah tersebut maka implementasi peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu dalam menegakkan Perda perspektif siyasah dusturiyah, Suyuti Pulungan dalam bukunya *Beni Ahmad Saebeni*, menyebutkan Empat dasar dari Al-Quran yang dijadikan prinsip-prinsip umum pembuatan dan pelaksanaan kebijakan seorang pemimpin dalam mewujudkan kemaslahatan warga negara dalam siyasah, yaitu; pertama Kedaulatan tertinggi di Tangan Allah SWT.

Al-Quran menetapkan bahwa ketaatan tidak boleh hanya ditunjukkan kepada Allah semata-mata dan semua umat-Nya wajib mengikuti Undang-Undang-Nya. Ketaatan kepada Allah merupakan ketaatan pokok. Kemudian ketaatan kepada rasul-Nya dan akhirnya ketaatan kepada ulil amri diantara orang-orang yang beriman, selama ulil amri tersebut tidak memerintahkan maksiat kepada Allah. Dalam prakteknya Satpol PP telah menerapkan ketaatannya kepada Allah, ketaatannya kepada Rasul-Nya, dan ketaatan terhadap ulil amri, sebagaimana dibuktikan dengan terus dilaksanakannya penegakan penegakan perda sesuai dengan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan walaupun

---

<sup>27</sup> A. Hasimi, *Dimana Letaknya Negara Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), 233.



tidak menindak pelanggaran Pasal 21 Perda Kota Batu Nomor 4 tahun 2011 tentang izin mendirikan bangunan di Kota Batu. Kedua Prinsip keadilan antar manusia bahwasanya semua rakyat mempunyai persamaan hak di depan Undang-Undang Allah yang harus dilaksanakan oleh mereka semuanya. Diterangkan dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

*”Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”*

Ayat diatas menjelaskan bahwa tidak hanya terhadap undang-undang Allah, undang-undang yang dibuat oleh pemimpin pun ditegakkan secara adil tidak pandang bulu, semua dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Batu semerta-merta demi mewujudkan ketertiban umum Kota Batu, setiap yang ketahuan melanggar perda di tindak dan diberikan Pembinaan oleh Satpol PP. ketiga Prinsip Persamaan (Musawah) Semua warga negara memiliki persamaan hak-hak yang sempurna, tanpa memandang warna kulit, suku bangsa dan bahasa. Dalam surat Al-Hujarat ayat 10, Allah SWT berfirman:<sup>1</sup>

*“Sesungguhnya orang-orang yang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.”*

Berdasarkan empat prinsip musyawarah bagi para pemimpin negara dan para penguasa juga masyarakat merupakan tolak ukur dari dilaksanakannya sikap saling menghargai pendapat dan melepaskan diri dari sikap mengklaim kebenaran sendiri. Dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 38 yang berbunyi:

*“Dan bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan shat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah diantara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”*

Sehingga perlu adanya musyawarah disebabkan sebagai berikut: (1) Setiap manusia memiliki kepentingan yang berbeda, (2) Setiap manusia memiliki pendapat yang berbeda, (3) Setiap manusia memiliki kemampuan intelektual yang berbeda (4) Setiap manusia menginginkan tujuan yang berbeda. Karena prinsip-prinsip itu segala bentuk implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang izin mendirikan bangunan di Kota Batu dilakukan oleh Satpol PP sudah dilaksanakan, walaupun pada pelanggaran Perda pasal 21 tidak sepenuhnya dilakakukan penindakan oleh Satpol PP, kemungkinan besar dikarenakan oleh faktor-faktor yang menghambat terjadinya penindakan terhadap pelanggaran Pasal 21 tersebut.

### **Faktor –Faktor yang menjadi hambatan Satpol PP dalam menyelesaikan pelanggaran IMB Kota Batu**

Pelaksanaan penertiban yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu terhadap bangunan yang tidak memiliki IMB ternyata tidak begitu saja selesai dengan mudah. Dalam proses menyelesaikan pelanggaran ditemui kendala-kendala yang dihadapi. Merujuk pada teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, maka penelitian ini berusaha menggali data tentang faktor-faktor yang menjadi hambatan pihak Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang

IMB dari aspek aparat, fasilitas & prasarana, serta masyarakat.<sup>28</sup> Seperti yang telah dipaparkan oleh Bapak Mohammad Nur Adhim, AP, selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mengatakan:<sup>29</sup>

*“Kami memiliki beberapa hambatan dalam proses penindakan bangunan yang tidak memiliki IMB, yaitu faktor Internal meliputi kurangnya personil dan armada atau kendaraan serta faktor eksternal meliputi minimnya pengetahuan masyarakat terkait dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan”.*

Hambatan-hambatan yang ditemui oleh Satuan Polisi Pamong Praja antara lain: (1) Faktor Internal Menurut Soerjono Soekanto dalam teori efektivitas hukum bahwasanya tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, manusia yang berpendidikan dan terampil, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup. Kalau hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegak hukum akan mencapai tujuannya.<sup>30</sup>

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara ( 13 Juli 2020 sampai dengan 22 Juli 2020 ) faktor- faktor internal yang menjadi hambatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyelesaikan pelanggaran izin mendirikan bangunan (IMB) di Kota Batu, yaitu pertama Kekurangan Personil, personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu dapat dikatakan sudah memadai, tetapi jika ada kegiatan tertentu pada waktu bersamaan, biasanya kekurangan personil dalam menjalankan tugas. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Fariz Pasharella Shahputra, S.STP selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan mengatakan:<sup>31</sup>

*“Jadi kami kekurangan personil pada saat penertiban dilakukan, karena kami mempunyai kegiatan tertentu yang kebutulan waktunya bersamaan, sehingga tidak semua personil diturunkan, tetapi hanya sebagian kecil saja”*

Hasil dari wawancara diatas, hambatan pihak Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyelesaikan pelanggaran IMB adalah kekurangan personil karena pada waktu bersamaan Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas tertentu misalnya ada tamu penting yang perlu penjagaan dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja. sehingga hanya sebagian kecil saja yang mengikuti pembongkaran bangunan yang tidak memiliki IMB. Solusi untuk mengatasi kekurangan persomil tersebut langkah yang sudah dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota batu adalah mengajukan ke Walikota Batu untuk penambahan jumlah personil. kedua kekurangan armada, sejalan dengan kekurangan personil, faktor kekurangan armada di instansi Satuan Polisi Pamong Praja juga menyulitkan mereka dalam melakukan suatu tindakan . banyaknya permasalahan yang terjadi di Kota Batu misalnya pedagang kaki lima, bangunan yang tidak berizin, baleho dan spanduk yang tidak berizin. Tetapi tidak diimbangi dengan sarana dan prasarana yang memadai.hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Dhani Darmawan, SE, selaku Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian, mengatakan:<sup>32</sup>

---

<sup>28</sup> Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 8.

<sup>29</sup> Mohammad Nur Adhim, Wawancara, (Batu, 17 Juli 2020)

<sup>30</sup> Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 37.

<sup>31</sup> Fariz Pasharella Shahputra, Wawancara, (Batu, 21 Juli 2020)

<sup>32</sup> Eddy, Wawancara, (Batu, 16 Juli 2020)

*“Hambatan faktor internal Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu adalah sarana dan prasarana yang masih kurang dimana kendaraan roda 6 berjumlah 1 unit, roda 4 berjumlah 9 unit, dan roda 2 berjumlah 6 unit. Kalau dibandingkan dengan beban tugas yang tidak sebanding dengan masalah yang kami tangani”*

Berdasarkan hasil wawancara diatas, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu kekurangan sarana dan prasarana. Hal ini dikarenakan kendaraan roda 6 hanya berjumlah 1 unit, roda 4 berjumlah 9 unit, dan roda 2 berjumlah 6 unit, sehingga sarana dan prasarana tidak sebanding dengan beban tugas yang ditangani. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.<sup>33</sup>

Langkah yang sudah dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu dalam masalah faktor kekurangan armada yaitu dengan mengajukan proposal penambahan armada dan personil yang ditunjukkan kepada Walikota Batu, tetapi dikarenakan keterbatasan dana pemerintah kota, maka penambahan dilakukan secara bertahap. Untuk penambahan personil masih belum bisa ditambahkan oleh Pemkot, hal ini dikarenakan adanya moratorium PNS dari pemerintah pusat. (2) faktor eksternal yang menjadi hambatan pihak Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyelesaikan bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan di Kota Batu adalah kurangnya pengetahuan masyarakat terkait dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang izin mendirikan bangunan. Karena masyarakatlah yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut, artinya kesadaran masyarakat menjadi penentu penegakan hukum, jika semakin rendah tingkat kesadarannya maka akan mempersulit penegakan hukum.<sup>34</sup> Hal tersebut dikatakan oleh Bapak Eddy selaku pemilik bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan menyatakan:<sup>35</sup>

*“Saya sama sekali tidak tau tentang peraturan tersebut, karena memang saya tidak pernah mendapatkan sosialisasi dari pihak yang terkait. jadi saya tidak tau bagaimana persyaratan untuk mendirikan bangunan di sini”*

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya, Bapak Eddy tidak tahu menahu tentang regulasi perizinan di Kota Batu itu seperti apa karena memang Bapak Eddy tidak pernah menerima sosialisasi dari Dinas Perizinan. Hal ini disampaikan oleh bapak Mohammad Nur Adhim, AP, selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu mengatakan:<sup>36</sup>

*“Banyak masyarakat yang belum memahami Perda tentang IMB karena memang mereka belum menerima atau membaca regulasi perizinan di Kota Batu, dikarenakan rata-rata dari mereka berdomisili atau tempat tinggalnya tidak di Kota Batu”*

Wawancara diatas dapat disimpulkan, bahwasanya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui Perda tentang IMB, karena kebanyakan dari mereka bukan asli

---

<sup>33</sup> Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 44.

<sup>34</sup> Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 45.

<sup>35</sup> Eddy, Wawancara, (Batu, 16 Juli 2020)

<sup>36</sup> Mohammad Nur Adhim, Wawancara, (Batu, 17 Juli 2020)

masyarakat Kota Batu. Kurangnya pemahaman terhadap Perda tentang IMB dikarenakan kurangnya sosialisasi Perda tentang IMB dari Dinas Perizinan bidang IMB. Harusnya tugas utama sosialisasi adalah kewajiban dari Dinas Perizinan, tetapi pihak Satuan Polisi Pamong Praja berupaya mensosialisasikan Perda tentang IMB disela-sela waktu patroli. Keterangan tersebut, berdasarkan wawancara kepada Bapak Mohammad Nur Adhim, AP, selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu, mengatakan:<sup>37</sup>

*“Sosisalisasi Perda tentang IMB kepada masyarakat adalah tugas pokok dari Dinas Perizinan bidang IMB. Tetapi Satuan Polisi Pamong Praja tidak pernah bosan untuk memberi pencerahan Perda tentang IMB disela-sela patroli rutin”*

Solusi untuk membantu masyarakat agar bangunan yang dimiliki mempunyai IMB, Satuan Polisi Pamong Praja membuka komunikasi setiap saat baik dalam keadaan berdinis ataupun tidak, komunikasi tersebut dilakukan secara terus menerus untuk mencapai kesepakatan yang baik dan masyarakat Kota Batu selalu mendukung kebijakan pemerintah.

#### **Upaya Hukum oleh Satpol PP dalam mengatasi pelanggaran IMB di Kota Batu**

Terkait pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik bangunan yang tidak memiliki IMB, maka Satuan Polisi Pamong Praja menindak tegas pemilik bangunan di Kota Batu yang tidak dapat menunjukkan surat izin mendirikan bangunan. Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Soerjono Soekanto bahwa suatu masalah lain yang erat hubungannya dengan penyelesaian perkara dan sarana atau fasilitasnya adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu. Tujuannya adalah agar mempunyai efek yang menakutkan terhadap pelanggar-pelanggar potensial, maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar (agar tidak mengulanginya lagi). Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Mohammad Nur Adhim, AP, selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja beliau berkata:<sup>38</sup>

*“Demi keamanan dan ketenteraman masyarakat pihak Satuan Polisi Pamong Praja akan melakukan beberapa upaya dan peringatan agar pemilik bangunan mau untuk mengurus IMB. Dan jika tidak ada respon dari pemilik bangunan dan masih tidak mau untuk mengurus IMB, maka kami akan menindak dengan tegas pemilik bangunan yang tidak memiliki IMB dengan cara penyegelan atau penghentian, dan pembongkaran.”*

Upaya hukum yang dilakukan Satpol pp seperti pernyataan diatas yaitu, pertama penyegelan dilakukan untuk mencegah pelanggaran baru terhadap bangunan yang masih dalam proses pembangunan. Jika surat peringatan ketiga tidak dihiraukan oleh pemilik bangunan, maka sesuai dengan prosedur, Satuan Polisi Pamong Praja akan melakukan penghentian sementara terhadap usaha yang dijalankan. Hal ini disampaikan oleh Bapak Fariz Pasharella Shahputra, S. STP, selaku Kepala Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu mengatakan:<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Mohammad Nur Adhim, Wawancara, (Batu, 17 Juli 2020)

<sup>38</sup> Mohammad Nur Adhim, Wawancara, (Batu, 17 Juli 2020)

<sup>39</sup> Fariz Pasharella Shahputra, Wawancara, (Batu, 17 Juli 2020)

*“Kami akan melakukan penyegelan atau pemberhentian sementara usaha yang dijalankan ketika dia belum memiliki Izin secara resmi atau masih dalam proses perizinan (izin masih berjalan tapi dia belum memiliki izin resmi)”*.

Hasil wawancara diatas menjelaskan, bahwasanya jika hasil surat peringatan ketiga tidak dihiraukan maka pihak Satuan Polisi Pamong Praja akan melakukan penyegelan dan penghentian terhadap bangunan yang masih dalam proses pembangunan. *Kedua* pembongkaran dilakukan sesuai dengan hasil identifikasi pengkajian teknis bangunan yang sudah dipertimbangkan oleh walikota atau pejabat yang telah ditunjuk, pemeriksaan dan/atau laporan dari masyarakat terkait dengan bangunan yang memiliki masalah telah menjadikan dasar untuk dilakukannya identifikasi ini. Berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2011 Tentang IMB bahwa surat penetapan pembongkaran dibuat oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan bangunan yang akan dibongkar. Surat penetapan pembongkaran ini berisi tentang ancaman sanksi dalam setiap pelanggaran, batas waktu dan prosedur pembongkaran. Hal ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Mohammad Nur Adhim,AP, selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mengatakan:<sup>40</sup>

*“Tindakan yang kami ambil setelah penyegelan dan surat penetapan pembongkaran dikeluarkan yaitu melakukan pembongkaran paksa, entah pembongkaran dilakukan oleh pemilik bangunan atau pihak Satuan Polisi Pamong Praja. Yang jelas pada tanggal yang tertera di surat penetapan pembongkaran, bangunan harus dibongkar pada tanggal itu juga.”*

Pelaksanaan pembongkaran bisa dilakukan pemilik bangunan maupun pengguna bangunan, dapat juga dilakukan oleh jasa pembongkaran bangunan. Pelaksanaan pembongkaran bangunan yang dapat menimbulkan bahaya bagi keselamatan sekitar bangunan, maka harus dilaksanakan sesuai dengan rencana teknis pembongkaran yang harus disetujui oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk dan dibuat oleh jasa perencana teknis yang bersertifikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan data hasil penelitian yang telah dilakukan terkait dengan peran Satpol PP dalam menegakkan Perda Kota Batu tentang IMB perspektif siyasah dusturiyah dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah Peran Satuan Polisi Pamong Praja untuk menertibkan bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan sudah sejalan dengan siyasah dusturiyah, dimana Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tiga wewenang yaitu, sultah tanfiziyyah (kekuasaan penyelenggara Undang-Undang), sultah qadhoiyah (kekuasaan kehakiman) karena Satuan Polisi Pamong Praja dapat menindak pelanggaran yang terjadi setelah bekerja sama dengan instansi terkait, dan sultah muraqabah wa taqwim, (Kekuasaan pengawasan masyarakat) (2) Faktor-faktor yang menjadi hambatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyelesaikan pelanggaran izin mendirikan bangunan di Kota Batu diantaranya yaitu (a). Faktor internal berupa kekurangan personil dan kekurangan armada dan (b). Faktor eksternal yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2011 tentang izin mendirikan bangunan. (3) Upaya hukum yang dilakukan

---

<sup>40</sup> Mohammad Nur Adhim, Wawancara, (Batu, 17 Juli 2020)

Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi pelanggaran izin mendirikan bangunan di Kota Batu diantaranya yaitu (a). Penyegehan dan penghentian dan (b). pembongkaran..

Hasil penelitian tersebut, sebaiknya kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu diharapkan rutin memberi penyuluhan kepada masyarakat Kota Batu tentang Peraturan Daerah Kota Batu yang mengatur ketertiban umum dan kepada Pemerintah Daerah agar menambah anggaran untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu agar sarana dan prasarana dapat memadai sehingga tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu dalam menegakkan Peraturan Daerah berjalan dengan maksimal dan lancar. serta diharapkan kepada pihak Satuan Polisi Pamong Praja memberikan solusi kepada masyarakat yang bangunanya telah dibongkar.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

- Hasimi, A. *Dimana Letaknya Negara Islam*. Surabaya: Bina Ilmu, 1984.
- Nurcholis, Hanif. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Grasindo, 2007.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Poerwanti, Endang. *Dimensi- dimensi Riset Ilmiah*. Malang: UMM Press, 1998.
- Saifullah. *Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah, Paradigm dan Pemikiran Tokoh di Indonesia)*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor- faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2015.

### **Peraturan Perundangan- Undangan**

- Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2011. tentang Izin Mendirikan Bangunan Kota Batu

### **Sumber Lain**

- Fabyolla, Putri Tasya. "Penertiban Bangunan Tanpa Izin yang Berdiri di Atas Tanah Negara Pada Sempadan Sungai Limpok Aceh Besar " *Jurnal Magister Hukum Undayana*, no.1(2019): 116-125 <http://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu>
- Subagiarta, I Komang. "Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Kawasan Jalur Hijau Di Kabupaten Klungkung", *Jurnal Konstruksi Hukum*, no. 2(2020): 393 <https://doi.org/10.22225/jkh.1.2.2540.393-398>
- Bimaruki, Sangaji. "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman Dalam Penerapan Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Reklame (Studi Kasus Pemasangan Reklame di Kabupaten Sleman)", Undergraduate thesis, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018. <https://dspace.uui.ac.id/11835/>